



**PUTUSAN**  
Nomor 09/Pdt.G/2017/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara :

**1. H. Darnato, S.sos., M.H bin MD: Natsir**, tempat lahir Pariaman, tanggal lahir 10 Januari 1958, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir S II, status kawin, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Pisangan Baru III Nomor 260 RT. 010, RW 07, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Pemohon I, sekarang **Pembanding I**;

**2. Salwati binti Robinson**, tempat lahir Sungai Abang, tanggal lahir 12 Agustus 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, status kawin, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Pisangan Baru III Nomor 260 RT. 010, RW. 07, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Pemohon II, sekarang **Pembanding II**;

**melawan**

**Gusmiati binti Agus Mst**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Villa Mass Garden Blok F Nomor 153 RT.007, RW.009, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dahulu sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi Agama tersebut;**

**Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;**

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 09/Pdt.G/2017/PTA:JK



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT; tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT. Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 29 November 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa Pembanding I dan pembanding II tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 5 Januari 2017; demikian pula Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 5 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No: 09/Pdt.G/2017/PTA:JK



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor 09/Pdt.G/2017/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/293/HK.05/1/2017 tanggal 23 Januari 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 21 November 2016; pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 8 November 2016 Pembanding I dan Pembanding II hadir; dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari. Atas dasar itu; permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan banding berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan dalam memori bandingnya tertanggal 21 November 2016 sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan hukum hanya melihat bahwa Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dalam keterikatan pernikahan dengan Termohon/Terbanding dan tidak ada ijin poligami dari pengadilan. Seharusnya ada pertimbangan hukum lain yaitu mempertimbangkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.BKS dan Akta Cerai Nomor 1683/AC/2016/PA BKS yang membuktikan bahwa telah terjadi perceraian antara Pembanding/ Pemohon I dengan Terbanding/ Termohon pada tanggal 1 Agustus 2016;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 8 November 2016 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima adalah sangat keliru karena hanya mempertimbangkan kejadian yang telah berlalu, padahal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No: 09/Pdt.G/2017/PTA:JK



Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan;

3. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak mendasarkan pada landasan yuridis berupa Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa kutipan yang menyatakan bahwa oleh karena pengesahan perkawinan (isbat nikah) sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka hakim pengadilan melakukan ijtihad dengan menyimpangi aturan hukum yang ada dan mengabulkan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan pasca berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa terhadap alasan banding angka 1 (seharusnya ada pertimbangan hukum lain yaitu mempertimbangkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.BKS dan Akta Cerai Nomor 1683/AC/2016/PA.BKS), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dimohonkan Isbat Nikah oleh Pemanding I dan Pemanding II adalah merupakan peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 2010 sementara perceraian antara Pemanding I dengan Terbanding terjadi pada tahun 2016 sehingga antara keduanya tidak ada hubungan hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam perkara a quo hakim hanya perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada dan yang terjadi pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut, sementara perceraian antara Pemanding I dengan Terbanding yang terjadi setelah pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat mempengaruhi status hukum bagi perkawinan tersebut;
2. Menimbang, bahwa terhadap alasan banding angka 2 (bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 08 November 2016 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 09/Pdt.G/2017/PTA.JK



diterima adalah sangat keliru karena hanya mempertimbangkan kejadian yang telah berlalu, padahal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan larangan perkawinan); Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena perkawinan yang dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II adalah bukan perkawinan biasa melainkan poligami liar yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan poligami liar (perkawinan kedua tanpa adanya izin poligami dari pengadilan), Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2012 khususnya Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 11 dan 12 dengan jelas dan tegas melarang kepada pengadilan untuk mengabulkan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) bagi perkawinan yang nyata-nyata melanggar undang-undang dan atau perkawinan kedua tanpa adanya izin poligami dari pengadilan;

3. Menimbang, bahwa terhadap alasan banding angka 3 (oleh karena Isbat Nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka hakim pengadilan melakukan ijtihad dengan menyimpangi aturan hukum yang ada dan mengabulkan itsbat nikah meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut juga tidak sesuai dengan hukum, karena ijtihad hakim yang terkesan menyimpangi aturan hukum (diskresi hukum) hanya boleh dilakukan apabila terjadi kekosongan hukum bukan untuk melanggar hukum; sementara perkawinan antara Pembanding I dan Pembanding II yang dimohonkan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) adalah perkawinan yang melanggar hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Basal 36 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 09/Pdt.G/2017/PTA.JK



didasarkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan banding oleh Pembanding I dan Pembanding II adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesamaan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, ternyata dalam musyawarah Majelis Hakim, telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Ketua Majelis bersama Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II dalam hal merumuskan amar putusan, apakah permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II tersebut dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan konsekuensi putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, atau dinyatakan ditolak dengan konsekuensi putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan. Selengkapnya isi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II harus ditolak dan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan permohonan Pembanding I dan Pembanding II tidak dapat diterima harus dibatalkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Menimbang, bahwa penerapan dan pemberlakuan peraturan perundang undangan termasuk di dalamnya pengaturan tentang beristri lebih dari seorang (*berpoligami*) dengan memberlakukan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam, juga mengatur hubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas serta diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan. Dengan demikian hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, karena pada dasarnya manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum

Him: 6 dari 12 him: But: N8: 09/Pdt.G/2017/PTA:JK



- yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya ;
- b. Menimbang, bahwa izin pengadilan agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami bukan bersifat administratif belaka namun lebih dari itu; yaitu berfungsi sebagai pengaturan, hal ini bertujuan agar poligami yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan dan fungsi hukum yang antara lain adalah menjaga dan melindungi istri yang sah (istri pertama) dari rasa ketidak-nyamanan dan kezaliman akibat hadirnya pihak ketiga (istri kedua) yang dinikahi oleh sang suami tanpa melalui tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menimbang, bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak sekedar sebagai pelanggaran administratif belaka, melainkan membawa dampak yang luas baik bagi masyarakat, bagi istri yang sah (istri pertama) maupun bagi keturunan yang lahir akibat poligami tanpa ijin tersebut. Dengan demikian pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang poligami oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis sebuah lembaga perkawinan yang sangat sakral;
- d. Menimbang, bahwa legalisasi poligami tanpa izin pengadilan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri sah (istri pertama) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan; bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*, perikatan lahir batin yang kekal dan bahagia; serta bernilai ibadah (vide Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);
- e. Menimbang, bahwa poligami tanpa izin pengadilan juga berkaitan erat dengan pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang

Hlm. 7 dari 12 him. Put. No. 09/Pdt.G/2017/PTA.JK



tidak tercatat selalu dipandang atau setidaknya-tidaknya mengandung itikad buruk dalam pelaksanaannya;

f. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2010 dengan tanpa melalui prosedur yang sah; adalah perkawinan yang tidak dibawah ancaman; atau dalam pengaruh peripuan dan atau sejenisnya, melainkan perkawinan atas dasar kesadaran penuh dari Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Atas dasar kenyataan tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut sedikit atau banyak ada itikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II terhadap penegakan hukum; yang jika dipandang sebagai perbuatan yang sah atau legal, akan berpotensi menimbulkan ketidak-tertiban hukum dan merusak tatanan atau kultur hukum di masyarakat;

g. Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan pada hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu design masyarakat yang maju yang tertib administratif, khususnya dalam bidang pencatatan peristiwa hukum penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif: Pertama, perspektif upaya negara memberi jaminan perlindungan hukum dan penegakan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Kedua, perspektif upaya negara memberi perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, legalisasi poligami tanpa izin pengadilan menjadi kontra produktif dengan semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat terhambatnya gerak fungsional hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*);

Him. 8 dari 12 him. Put. No: 09/Pdt.G/2017/PTA:JK



h: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang pelaksanaannya tanpa disertai izin pengadilan patut dinilai sebagai poligami yang dilangsungkan dengan itikad buruk dan tanpa didasari suatu keadaan darurat, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon I dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki. Lebih dari itu Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran Islam (perkawinan sebagai suatu ibadah, yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan rahmatan *lil 'alamin* serta memiliki pengaruh positif dan efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya). Oleh karena itu, tanpa harus mempertimbangkan rukun, syarat, larangan, dan halangan perkawinan lainnya, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat telah cukup alasan dan dasar hukum bagi hakim untuk menolak permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

i: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2: Hakim Anggota II berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a: Menimbang, bahwa dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkawinan disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi pasal 7

Him: 9 dari 12 him. Put. No. 09/Pdt.G/2017/PTA.JK



ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian;

b. Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut tidak untuk melakukan perceraian, lagi pula karena perkawinan tersebut dilakukan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

c. Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Jakarta Timur) belum masuk tahap pembuktian, maka permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur) Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat yang diambil dan dituangkan dalam amar putusan adalah pendapat yang terbanyak yaitu pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya dengan mengadili sendiri menyatakan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II harus ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Pasal 10 PERMA Nomor 2 Tahun 2000 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45/PK/PID/HAM ADHOC/2004 tanggal 4 November 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan; maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon I dan

Him. 10 dari 12 him. Put. No. 09/Pdt.G/2017/PTA.JK



Pemohon II, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah yang dimohonkan banding oleh Pembanding I dan Pembanding II;

#### Dengan Mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Busra, S.H., M.H, dan Drs. H. Musfiza Musa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2017/PTA JK, tanggal 13 Januari 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan

Him. 11 dari 12 him. Put. No. 09/Pdt.G/2017/PTA.JK



dibantu oleh Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Drs. R. Busra, S.H., M.H



Ketua Majelis,

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H.

**Perincian biaya :**

- |                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| 1. Proses Administrasi | : | Rp139.000,00        |
| 2. Redaksi             | : | Rp 5.000,00         |
| 3. Meterai             | : | Rp 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>          | : | <b>Rp150.000,00</b> |

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 09/Pdt.G/2017/PTA.JK